



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKBP3A adalah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DINSOSDALDUKKBP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi DINSOSDALDUKKBP3A, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Subbagian Perencanaan ;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial membawahi;
 1. Seksi Pengembangan Potensi Sosial;
 2. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial;
 - d. Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, membawahi;
 1. Seksi Asistensi Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi membawahi;
 1. Seksi Advokasi dan KIE;
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pengelolaan Data Keluarga;
 3. Seksi Pembinaan Jaringan Institusi;
 - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera membawahi;
 1. Seksi Pembinaan Kepesertaan KB;
 2. Seksi Keluarga Sejahtera;

- g. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi;
 - 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Anak.
- h. UPTD;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi DINSOSDALDUKKBP3A sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :
- a. Sub Urusan Pemberdayaan Sosial yaitu :
 - 1. Penerbitan Izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah ;
 - 2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah;
 - 3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah;
 - b. Sub Urusan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yaitu pemulangan warga negara migran korban kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal;
 - c. Sub Urusan Rehabilitasi Sosial yaitu Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan HIV/AIDS yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - d. Sub Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial yaitu :
 - 1. Pemeliharaan anak – anak terlantar;
 - 2. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah.
 - e. Sub Urusan Penanganan Bencana yaitu:
 - 1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Kabupaten;
 - 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten.
 - f. Sub Urusan Taman Makam Pahlawan yaitu pemeliharaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten.
 - g. Sub Urusan Pengendalian Penduduk yaitu:
 - 1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah Kabupaten;

- h. Sub Urusan Keluarga Berencana yaitu :
 1. Pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan lokal;
 2. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah;
 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber - KB;
- i. Sub Urusan Keluarga Sejahtera yaitu :
 1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. Sub Urusan Kualitas Hidup Perempuan yaitu:
 1. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah;
 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat daerah;
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah.
- k. Sub Urusan Perlindungan Perempuan yaitu:
 1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah ;
 2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah.
- l. Sub Urusan Kualitas Keluarga yaitu:
 1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan Gender dan hak anak tingkat Daerah;
 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah;
 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah.
- m. Sub Urusan Sistem Data Gender dan Anak yaitu Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah.
- n. Sub Urusan Pemenuhan Hak Anak (PHA) yaitu:
 1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah;
 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah;
- o. Sub Urusan Perlindungan Khusus Anak yaitu:
 1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;
 2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah.

- (2) Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DINSOSDALDUKKBP3A juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DINSOSDALDUKKBP3A mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
2. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ;
6. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang Perencanaan, Keuangan, Umum dan Kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat DINSOSDALDUKKBP3A mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A;
- d. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. pengoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan meliputi penyusunan rencana program kerja dan anggaran, pengendalian program dan kegiatan, pengelolaan data dan informasi serta pelaporan program kerja dan anggaran di lingkungan dinas.

Pasal 11

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang keuangan meliputi perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi serta realisasi pelaksanaan anggaran di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan bidang umum dan kepegawaian meliputi pembinaan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial adalah unsur pelaksana pembinaan Pemberdayaan Sosial, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKBP3A.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan Potensi Sosial, Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemberdayaan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengembangan Potensi dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat (PSKS);
- b. pembinaan organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial;
- c. peningkatan Kemampuan dan profesionalisme Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- d. akreditasi lembaga pelayanan sosial masyarakat;
- e. penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Kesejahteraan Sosial;
- f. pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- g. pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta nilai – nilai kesetiakawanan;
- i. pemeliharaan taman makan pahlawan;
- j. pengusulan Anugrah Satya Lancana Kebaktian Sosial serta penghargaan di bidang sosial dan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan;
- k. rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Potensi Sosial.
 - b. Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Potensi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengembangan Potensi dan Sumber Usaha Kesejahteraan Sosial (PSKS) Masyarakat, pembinaan organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, peningkatan Kemampuan dan profesionalisme Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), akreditasi lembaga pelayanan sosial masyarakat.

Pasal 18

Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyuluhan dan bimbingan kepada masyarakat tentang Kesejahteraan Sosial, Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pengembangan Jaringan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Pelestarian nilai – nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan serta nilai – nilai kesetiakawanan, pemeliharaan taman makan pahlawan, pengusulan Anugrah Satya Lancana Kebaktian Sosial serta penghargaan di bidang sosial dan gelar pahlawan nasional dan perintis kemerdekaan, rekomendasi izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah.

Bagian Keempat

Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial

Pasal 19

- (1) Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksana Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKBP3A.
- (2) Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Asistensi Sosial dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. pemeliharaan anak terlantar korban kekerasan, eksploitasi/perdagangan/penyalahgunaan anak ;
- b. pelayanan asistensi sosial bagi keluarga fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi, keluarga tidak layak huni, lanjut usia terlantar, pekerja migrant korban kekerasan, korban bencana alam dan korban bencana sosial ;
- c. penyaluran bantuan sosial, pengembangan jaminan sosial bagi penyandang masalah lanjut usia terlantar non potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu ;
- d. rekomendasi pengangkatan anak ;
- e. perujukan korban kekerasan terhadap anak dan pekerja migrant bermasalah ;
- f. penanggulangan dan penanganan bencana ;
- g. pelayanan dan rehabilitasi sosial ;
- h. penyaluran bantuan sosial/pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas bagi penyandang cacat ;
- i. pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu ;
- j. rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yaitu tuna susila, pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), anak jalanan dan anak nakal;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - a. Seksi Asistensi Sosial.
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Asistensi dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 23

Seksi Asistensi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pemeliharaan anak terlantar korban kekerasan, eksploitasi/perdagangan/penyalahgunaan anak, pelayanan asistensi sosial bagi keluarga fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi, keluarga tidak layak huni, lanjut usia terlantar, pekerja migrant korban kekerasan, korban bencana alam dan korban bencana sosial, penyaluran bantuan sosial, pengembangan jaminan sosial bagi penyandang masalah lanjut usia terlantar non potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu, dan rekomendasi pengangkatan anak, perujukan korban kekerasan terhadap anak dan pekerja migrant bermasalah, penanggulangan dan penanganan bencana.

Pasal 24

Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyaluran bantuan sosial/pemeliharaan taraf hidup dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental tidak potensial yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yaitu tuna susila, pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT), anak jalanan dan anak nakal.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi

Pasal 25

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi adalah unsur pelaksana Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINSOSDALDUKKBP3A.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), Pengendalian Penduduk dan Pengelolaan Data Penduduk dan Pembinaan Jaringan Institusi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal ;
- b. pengelolaan data dan pengembangan informasi parameter pengendalian penduduk ;
- c. kerjasama pendidikan kependudukan ;
- d. analisis dampak kependudukan dan pengelolaan data keluarga ;
- e. analisis dan evaluasi data keluarga ;
- f. pembinaan, pengelolaan data dan pengembangan hubungan antar lembaga ;
- g. pembinaan institusi masyarakat pedesaan (IMP) ;
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Advokasi dan KIE.
 - b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Pengelolaan Data Penduduk.
 - c. Seksi Pembinaan Jaringan Institusi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi.

Pasal 29

Seksi Advokasi dan KIE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal.

Pasal 30

Seksi Pengendalian Penduduk dan Pengelolaan Data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan data dan pengembangan informasi parameter pengendalian penduduk, kerjasama pendidikan kependudukan, analisis dampak kependudukan dan pengelolaan data keluarga, analisis dan evaluasi data keluarga.

Pasal 31

Seksi Pembinaan Jaringan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pembinaan, pengelolaan data, pengembangan hubungan antar lembaga, pembinaan institusi masyarakat pedesaan (IMP).

Bagian Keenam

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pasal 32

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pembinaan Kepesertaan KB dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan data dan pengembangan informasi KB ;
- b. pendistribusian obat dan alat kontrasepsi, obat – obatan dan sarana ;
- c. penentuan tempat pelayanan ;
- d. jaringan pelayanan keluarga berencana oleh swasta dan pemerintah ;
- e. kepesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus ;
- f. pengelolaan data, pengembangan informasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja ;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 35

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Kepesertaan KB;
 - b. Seksi Keluarga Sejahtera.

- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal 36

Seksi Pembinaan Kepesertaan KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan data, pengembangan informasi KB, pendistribusian obat dan alat kontrasepsi, obat-obatan, sarana, penentuan tempat pelayanan, jaringan pelayanan keluarga berencana oleh swasta dan pemerintah, kepesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

Pasal 37

Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan data, pengembangan informasi pelaksana kegiatan pemberdayaan keluarga, ketahanan keluarga dan kesehatan reproduksi remaja.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 38

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah unsur pelaksana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 39

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kemitraan pemberdayaan perempuan ;
- b. perlindungan hak asasi perempuan, kesehatan perempuan ;
- c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan ;

- d. menumbuhkembangkan organisasi dan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender ;
- e. pengawasan terhadap perdagangan perempuan serta pembinaan jaringan institusi ;
- f. perlindungan hak asasi anak ;
- g. pengawasan terhadap perdagangan anak;
- h. pengawasan terhadap pekerja anak di bawah umur ;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pembinaan untuk menumbuhkembangkan anak ;
- j. pembinaan jaringan institusi ; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINSOSDALDUKKBP3A.

Pasal 41

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
 - b. Seksi Perlindungan Anak.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 42

Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan kemitraan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak asasi perempuan, kesehatan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan, menumbuhkembangkan organisasi dan peranan wanita dalam pembangunan yang berwawasan gender, pengawasan terhadap perdagangan perempuan serta pembinaan jaringan institusi.

Pasal 43

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi perlindungan hak asasi anak, pengawasan terhadap perdagangan anak, pengawasan terhadap pekerja anak di bawah umur, penyediaan sarana dan prasarana pembinaan untuk menumbuhkembangkan anak dan pembinaan jaringan institusi.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 44

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, Tugas dan Fungsi, Jenis dan Klasifikasi serta Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.
- (6) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, DINSOSDALDUKKBP3A harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A.

Pasal 48

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui SEKDA mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang pemerintahan di bidang bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 49

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

Setiap unsur di lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan DINSOSDALDUKKBP3A maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik daerah maupun pusat.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 52

- (1) Pejabat ASN pada DINSOSDALDUKKBP3A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Selain Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas, pada Dinas DINSOSDALDUKKBP3A terdapat jabatan pelaksana.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 53

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah yang penyediaan aparturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, aparatur Pemerintah Pusat tersebut bekerja pada DINSOSDALDUKKBP3A.
- (2) Aparatur Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional berada di bawah DINSOSDALDUKKBP3A dan secara administrasi berada di bawah kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan.
- (3) Belanja pegawai bagi aparatur Pemerintah Pusat dibebankan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan biaya operasional untuk melaksanakan tugas dibebankan pada anggaran DINSOSDALDUKKBP3A.
- (4) Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Pejabat pada DINSOSDALDUKKBP3A yang ada sebelum diberlakukannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, kegiatan dan anggaran tahun 2016 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2016.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05) dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 25 November 2016

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI


BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 83



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 83 TAHUN 2016
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
 SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK,
 DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PURBALINGGA



Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 26 November 2016
 SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI
 BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2016 NOMOR 83

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I